



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, tanggal lahir 1 Juli 1948, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, tanggal lahir 1 Juli 1948, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 3 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, almarhum dan almarhumah telah melaksanakan pernikahan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 1935 di Seluma;
2. Bahwa, almarhum telah meninggal dunia karena sakit di rumah Hasanudin, sebagaimana dibuktikan dalam surat kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Seluma tanggal 17 Februari 2020;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No 163/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, almarhumah telah meninggal dunia karena sakit dirumah Hasanudin, sebagaimana dibuktikan dalam surat kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Seluma tanggal 24 Februari 2020;
4. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Besirudin bin Delatip dan almarhumah Dakinas binti Deranyan tetap beragama islam;
5. Bahwa, almarhum dan almarhumah semasa hidupnya terikat perkawinan dan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari almarhum dan almarhumah;
7. Bahwa, dari pernikahan almarhum dan almarhumah mempunyai 4 orang anak
8. Bahwa, ketika meninggal dunia almarhum dengan almarhumah meninggalkan harta berupa :
 - a. Satu bidang tanah persawahan seluas \pm 1,5 hektar yang terletak di Seluma;
9. Bahwa, permohonan penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk menjaga kerukunan keluarga Almarhum dan Almarhumah serta ahli waris dan anak cucunya ke depan;
10. Bahwa, dasar Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tais untuk menetapkan yang menjadi ahli waris dari almarhum dan almarhumah
11. Bahwa permohonan penetapan Ahli Waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No 163/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan yang menjadi ahli waris dari almarhum dan almarhumah
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan, dan atas penjelasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dapat memahami, kemudian Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan ingin mencabut kembali permohonannya, pencabutan mana dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv, maka keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya Nomor :

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No 163/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163/Pdt.P/2020/PA.Tas yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tais tanggal 3 Maret 2020 adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) maka seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Tas dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tais untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 H, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Revi Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

UMI FATHONAH, S.H.I.

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No 163/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SHOFA'U QOLBI DJABIR, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

dto

REVI YANTI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Proses	= Rp 75.000,00
3. Panggilan	= Rp 270.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00
5. Redaksi	= Rp 10.000,00
6. Meterai	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp 411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No 163/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)